



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 111/IT3/KM/2020

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TERDAMPAK *CORONAVIRUS DISEASE-2019*  
(COVID-19)

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa guna membantu mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan studi dengan baik selama Institut Pertanian Bogor menetapkan Kebijakan Kampus IPB *Partially Closed Down*, Institut Pertanian Bogor telah mengalokasikan dana untuk bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang terdampak *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang Terdampak *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR TERDAMPAK *CORONAVIRUS DISEASE-2019* (COVID-19).
- KESATU : Menetapkan bantuan biaya pendidikan mahasiswa Institut Pertanian Bogor terdampak *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19);
- KEDUA : Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada mahasiswa Institut Pertanian Bogor Program Pendidikan Diploma, Sarjana dan Pascasarjana berstatus aktif yang terdampak *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19);
- KETIGA : Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan paling tinggi sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)/mahasiswa;
- KEEMPAT : Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan selama 1 (satu) semester terhitung pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- KELIMA : Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bersumber dari dana Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Pertanian Bogor (BPPTN-BH IPB);
- KEENAM : Kriteria dan mekanisme seleksi mahasiswa calon penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditetapkan oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB;
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 19 Mei 2020  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002